



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

Nomor: PKS/012/XI/HUK.8.1.1./2023

Nomor: 037/HM.02.00/K.KH/11/2023

TENTANG

SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21/11/2023) bertempat di Kuala Kurun, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI ASEP BANGBANG SAPUTRA, S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR GUNUNG MAS**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **YEPTA H. JINAL, S.Sos.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS**, berkedudukan dan beralamat Jl. Letjend R. Soeprapto, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

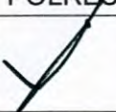
PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pelaksana tugas Kepolisian yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Gunung Mas; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

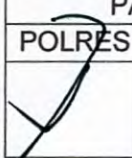
Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi;
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang tidak terbatas pada penjagaan, pengawalan, patroli, namun termasuk penanganan situasi darurat dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan;

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

5. Pelanggaran pemilu yaitu tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
6. Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu;
7. Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
8. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pengawasan netralitas Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polres Gunung Mas serta dalam ruang digital;
- c. bantuan pengamanan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberi hak kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

**Bagian Kedua
Paragraf 1**

**Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP)
Polres Gunung Mas**

Pasal 5

PARA PIHAK secara bersama-sama melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran terkait netralitas PNPP Kepolisian Resor Gunung Mas dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepolisian Resor Gunung Mas.

**Paragraf 2
Pengawasan Dalam Ruang Digital**

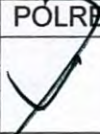
Pasal 6

PARA PIHAK melaksanakan pengawasan dalam ruang digital (patroli siber) dalam rangka antisipasi berita hoaks, ujaran kebencian dan politisasi suku agama ras dan antar golongan di media daring, media sosial, dan/atau media digital lainnya pada penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

**Bagian Ketiga
Bantuan Pengamanan**

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK PERTAMA** terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

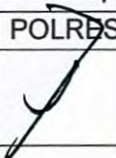
PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- (3) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- (4) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Gunung Mas melalui Kabag Ops Polres Gunung Mas.

Bagian Keempat Penegakan Hukum

Pasal 8

- (1) Penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- (2) Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring dan evaluasi, yang dalam tugasnya gakkumdu menindaklanjuti laporan atau temuan yang ada dalam proses penyelenggaraan pemilu, untuk mekanisme pembahasan pelanggaran dalam gakkumdu, pertama membahas keterpenuhan unsur pelanggaran laporan atau temuan, selanjutnya apabila dianggap memenuhi unsur akan dibahas lebih lanjut.
- (3) Penyidikan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa tindakan dimaksud melawan hukum.
- (4) Penyidikan dilaksanakan selama maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterima oleh **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.
- (5) Dalam hal ini wewenang **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya sebatas melaksanakan penyidikan tanpa ada upaya paksa penangkapan.
- (6) **PIHAK KEDUA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

(7) Penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan, setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya laporan/temuan;
- b. tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu, dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu; dan
- c. tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan dengan didukung minimal 2 (dua) alat bukti, atau apakah laporan/temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Bagian Kelima

Paragraf 1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel **PARA PIHAK**.

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion* (FGD), dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2 Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO/Petugas Penghubung*), pemberian/penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

BAB V SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) adalah jajaran **PARA PIHAK** dan pemangku kepentingan:

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

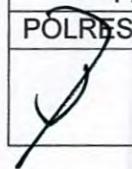
Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 15

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 16

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

PARAF	
POLRES	BAWASLU
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB IX PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,





ASEP BANGBANG SAPUTRA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78020925

PIHAK KEDUA,



YEPTA H. JINAL, S.Sos.